

BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR : 09 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN
PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berhubung adanya penyesuaian Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD maka Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 51 Tahun 2017 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 51 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4171);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 172);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 84 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 84);
8. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 51 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2017 Nomor 51) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

PASAL I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 51 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat (Berita Daerah Kabupaten Manggarai

Barat Tahun 2017 Nomor 51), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD sebesar Rp.10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima ratus ribu Rupiah) perbulan.
- (2) Besaran Tunjangan transportasi Anggota DPRD sebesar Rp.12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan.
- (3) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dibayarkan setiap bulan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat.


Ditetapkan di Labuan bajo
pada tanggal 08 Januari 2018

BUPATI MANGGARAI BARAT


AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan bajo,
pada tanggal 08 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, 


MBONG ROFINUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018
NOMOR